



**SALINAN**

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL  
DAERAH MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Maluku perlu dilestarikan untuk mencegah dari kelangkaan dan kepunahannya serta dikembangkan melalui usaha budidaya secara intensif dan ekstensif;
  - b. bahwa bahan pangan lokal yang memiliki potensi sumberdaya yang memadai perlu dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman pangan yang berbasis bahan pangan lokal;
  - c. bahwa bahan pangan lokal yang tersedia dan diproduksi di berbagai wilayah Kabupaten dan Kota perlu diusahakan menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi dan dijamin distribusinya secara merata ke seluruh wilayah masing-masing;
  - d. bahwa bahan pangan lokal yang sudah tidak diminati atau kurang diminati masyarakat perlu disosialisasikan agar dapat tumbuh minat, kesukaan, dan selera masyarakat untuk kembali mengkonsumsi bahan pangan lokal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DAERAH MALUKU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Maluku.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Pelestarian adalah upaya melindungi dan melakukan koleksi untuk mencegah terjadinya kelangkaan populasi dan menghindari terjadinya kepunahan sumberdaya alam hayati.
9. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
10. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
11. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
12. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
13. Pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

14. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
15. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
16. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
18. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
19. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
20. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
21. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
22. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
23. Konsumsi pangan adalah sejumlah pangan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
24. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
25. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
26. Pola pangan harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama, dan citarasa.
27. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
28. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
29. Penyuluhan pangan lokal adalah upaya sosialisasi bahan pangan lokal kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat dan kesukaan atau selera untuk mengkonsumsi bahan pangan lokal.
30. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan bahan pangan lokal.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
32. Pelestarian dan pengelolaan pangan lokal berasaskan kelestarian nilai-nilai budaya lokal, asas manfaat, berkeadilan, partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

## BAB II PELESTARIAN PANGAN LOKAL

### Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan pangan lokal bertujuan untuk :

- a. terciptanya pelestarian dan perlindungan atas spesies dan/atau varietas pangan lokal;
- b. terciptanya sistem produksi pangan lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- c. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- d. terciptanya sistem distribusi dan perdagangan pangan lokal yang jujur dan bertanggung jawab;
- e. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. terwujudnya penganekaragaman produk pangan lokal;
- g. terciptanya ketahanan pangan berbasis pangan lokal;
- h. terciptanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal; dan
- i. terciptanya kondisi untuk dilakukan penelitian dan pengembangan pangan lokal.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelestarian dan perlindungan pangan lokal dilakukan terhadap jenis/spesies dan/atau varietas pangan lokal yang telah langka atau hampir punah;
- (2) Pelestarian pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang berwenang;
- (3) Pelestarian pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui usaha konservasi secara insitu dan eksitu;
- (4) Dalam upaya mewujudkan kegiatan pelestarian pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk atau dibangun kebun koleksi dan/atau sarana dan prasarana koleksi lainnya.

## BAB III PENGELOLAAN PANGAN LOKAL Bagian Kesatu Kegiatan Pengelolaan Pangan Lokal

### Pasal 4

Kegiatan pengelolaan pangan lokal meliputi :

- a. budidaya pangan lokal;
- b. proses produksi;
- c. penyimpanan;
- d. pengangkutan;
- e. ritel pangan lokal;
- f. distribusi pangan lokal ke seluruh wilayah Provinsi Maluku;
- g. sosialisasi dan/atau penyuluhan pangan lokal; dan
- h. penelitian dan pengembangan pangan lokal.

## Bagian Kedua Kategori Pangan Lokal

### Pasal 5

Pangan lokal yang dimaksud meliputi :

- a. pangan segar;

- b. pangan olahan; dan
- c. pangan siap saji.

Bagian Ketiga  
Jenis Pangan Lokal

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis pangan lokal yang dimaksud meliputi :
  - a. sagu;
  - b. jagung;
  - c. hotong;
  - d. umbian-umbian, seperti ubi kayu, keladi (*Xanthosoma* dan *Colocasia*) ubi jalar, ubi (*Dioscorea* spp.);
  - e. sukun;
  - f. pisang;
  - g. domba kisar;
  - h. kerbau moa; dan
  - i. kambing Lakor.
- (2) Jenis-jenis pangan lokal lain yang belum diketahui dan ditetapkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat diidentifikasi dan diteliti, dan/atau dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan/atau lembaga yang berwenang.
- (3) Jenis pangan lokal lain yang belum disebutkan pada ayat (1), setelah diidentifikasi, diteliti, dan dilakukan pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditetapkan sebagai pangan lokal dengan Surat Keputusan Gubernur;
- (4) Syarat-Syarat suatu jenis komoditas ditetapkan sebagai pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. bahan pangan yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat suatu wilayah;
  - b. bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten dan/atau Kota; dan
  - c. bukan merupakan jenis bahan pangan introduksi.

BAB IV

SISTEM PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 7

- (1) Kegiatan budidaya dan pengembangan pangan lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik secara intensif maupun ekstensif;
- (2) Dalam upaya menjamin kontinuitas produksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas dan/atau instansi teknis di daerah yang berwenang;
- (3) Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas produksi pangan lokal, maka kegiatan budidaya jenis-jenis pangan lokal dilaksanakan pada masing-masing wilayah sentra pengembangan;
- (4) Wilayah sentra budidaya dan pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
  - a. sagu, mencakup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, dan Buru Selatan;
  - b. jagung, mencakup wilayah Maluku Tenggara;
  - c. hotong, mencakup wilayah Pulau Buru;
  - d. umbi-umbian, mencakup wilayah Pulau Seram, Buru, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya;
  - e. sukun, mencakup wilayah Maluku Barat Daya;

- f. pisang, mencakup wilayah Pulau Seram dan Buru;
  - g. domba kisar, mencakup wilayah Kisar dan sekitarnya;
  - h. kerbau moa, mencakup wilayah Moa dan sekitarnya; dan
  - i. kambing lakor, mencakup wilayah Lakor dan sekitarnya.
- (5) Wilayah sentra budidaya dan pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak hanya berdasarkan pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan, tetapi dapat pula berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kondisi lahan, agroklimatologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### Bagian Kesatu Sistem Produksi

##### Pasal 8

- (1) Sistem produksi pangan lokal dilaksanakan melalui sistem budidaya dan ditunjang dengan sistem kelembagaan dalam masyarakat, sarana produksi, dan lain-lain yang relevan;
- (2) Sistem produksi sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pangan lokal;
- (3) Sistem produksi pangan lokal dapat dikembangkan dalam skala agribisnis pada masing-masing sentra pengembangan;
- (4) Pengembangan pangan lokal dalam skala agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahaan mitra usaha;
- (5) Kemitraan antara masyarakat lokal dengan mitra usaha dalam pengembangan pangan lokal dapat dilakukan melalui pola PIR dan/atau pola lain yang bersifat saling menguntungkan.

#### Bagian Kedua Ketersediaan Pangan Lokal

##### Pasal 9

- (1) Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
- (2) Dalam upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan sistem produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
  - c. mengembangkan teknologi produksi pangan lokal;
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan lokal; dan
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

#### BAB V DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

##### Pasal 10

- (1) Dalam upaya pemerataan ketersediaan pangan lokal dilakukan distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga;
- (2) Dalam mewujudkan distribusi pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan

- b. mengelola sistem distribusi pangan lokal yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan lokal;
- (3) Dalam upaya menjamin pemerataan distribusi pangan lokal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diperlukan fungsi koordinasi dan pelimpahan wewenang kepada BULOG untuk mewujudkannya.

BAB VI  
KEAMANAN PANGAN LOKAL  
Bagian Kesatu  
Sanitasi Pangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib memenuhi persyaratan sanitasi;
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada pedoman cara yang baik dalam hal :
  - a. budidaya pangan lokal;
  - b. produksi pangan lokal segar;
  - c. produksi pangan lokal olahan;
  - d. produksi pangan lokal siap saji;
  - e. pengangkutan pangan lokal; dan
  - f. ritel pangan lokal.

Bagian Kedua  
Bahan Tambahan Pangan Lokal

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan;

Bagian Ketiga  
Pangan Lokal Rekayasa Genetika

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia kepada instansi yang berwenang sebelum diedarkan;
- (2) Pemeriksaan keamanan pangan lokal produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan lokal;
  - b. deskripsi organisme donor;
  - c. deskripsi modifikasi genetika; dan
  - d. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas;
- (3) Pemeriksaan keamanan pangan lokal produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani keamanan pangan lokal produk rekayasa genetika;
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keamanan :

- a. bahan baku;
  - b. bahan tambahan pangan lokal; dan
  - c. bahan bantu lainnya.
- (5) Tata cara pemeriksaan keamanan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Kemasan Pangan Lokal

##### Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dinyatakan :
  - a. terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan;
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi produk pangan lokal menyusun daftar bahan kemasan yang termasuk kategori dilarang digunakan, dapat digunakan dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

##### Pasal 15

Bahan kemasan selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) hanya boleh digunakan sebagai kemasan pangan lokal setelah diperiksa keamanannya.

##### Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan produksi pangan lokal wajib melakukan pengemasan pangan secara benar.
- (2) Cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada standar mutu nasional.

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuka kemasan akhir pangan lokal untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan lokal yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang mengemas kembali pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan lokal secara benar.
- (4) Tata cara pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada standar nasional Indonesia.

#### Bagian Kelima Pangan Tercemar

##### Pasal 18

- Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan :
- a. pangan lokal yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. pangan lokal yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

- c. pangan lokal yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan lokal yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan lokal tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. pangan lokal yang sudah kadaluwarsa.

BAB VII  
MUTU DAN GIZI PANGAN LOKAL  
Bagian Kesatu  
Mutu dan Gizi Pangan Lokal Segar  
Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan lokal segar, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia;
- (2) Standar mutu pangan lokal segar ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mutu dan keamanan pangan lokal hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu keamanan pangan lokal segar;
  - b. program jaminan mutu dan keamanan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen, dan pengolahan; dan
  - c. program jaminan mutu dan keamanan pangan lokal segar pada budidaya, pasca panen, dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu dan keamanan pangan lokal segar.

Bagian Kedua  
Mutu dan Gizi Pangan Lokal Olahan  
Pasal 20

Standar mutu pangan lokal olahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. program jaminan mutu pangan lokal olahan dilakukan pada kegiatan pasca panen dan pengolahan; dan
- b. program jaminan mutu pangan olahan, pasca panen, dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup persyaratan dasar dan atau sistem kaminan mutu pangan lokal olahan;

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang memperdagangkan :

- a. pangan lokal yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. pangan lokal yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang diizinkan.

Bagian Ketiga  
Gizi Pangan Lokal  
Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal wajib memenuhi persyaratan tentang gizi;
- (2) Persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
LABEL DAN IKLAN PANGAN LOKAL

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan lokal yang dikemas wajib mencantumkan label pada produk dan atau pada kemasan;
- (2) Label pada produk pangan lokal segar memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
  - a. kode wilayah;
  - b. kode jenis komoditas;
  - c. bentuk jaminan mutu; dan
  - d. bulan dan tahun masa berlaku.
- (3) Label pada kemasan pangan lokal olahan memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - e. keterangan tentang halal; dan
  - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 24

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat;
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- (3) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan pangan lokal ke luar negeri.

Pasal 25

Setiap orang dan atau badan dilarang mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun masa berlaku kadaluwarsa pangan lokal yang diedarkan.

Pasal 26

- (1) Label dan iklan tentang pangan lokal harus memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan;
- (2) Iklan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN LOKAL

Pasal 27

- (1) Orang atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan lokal bertanggung jawab atas keamanan pangan lokal yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi;
- (2) Kelalaian atas keamanan pangan lokal yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggung jawab orang atau badan usaha yang memproduksi pangan lokal;
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

BAB X  
KETAHANAN PANGAN

Pasal 28

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah daerah berwenang mengembangkan pangan lokal guna menopang ketahanan pangan daerah.

BAB XI  
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi pangan lokal; dan
  - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
- (3) Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan pangan lokal, pengawasan pangan lokal dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM).
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas berwenang :
  - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan sebagai tempat kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan lokal, untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan lokal;
  - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan lokal serta mengambil dan memeriksa contoh pangan lokal;
  - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
  - d. memeriksa pembukaan, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan lokal termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
  - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan.

Pasal 31

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) untuk pangan lokal olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga;
- (2) Pangan lokal olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga;
- (3) Sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.

- (4) Instansi yang berwenang menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
- a. jenis pangan lokal;
  - b. tata cara penilaian; dan
  - c. tata cara pemberian sertifikast produksi pangan lokal.

#### Pasal 32

Pangan lokal olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, yaitu pangan yang :

- a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar dan/atau
- b. Dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah kecil untuk keperluan :
  1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
  2. penelitian; dan
  3. konsumsi sendiri.

#### Pasal 33

- (1) Balai POM berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan lokal yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi berwenang dapat :
  - a. mengambil contoh pangan lokal yang beredar; dan/atau
  - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan lokal.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, baik pangan lokal segar atau olahan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk ditindak lanjuti sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 34

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan lokal segar dan olahan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan lokal segar dan olahan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pangan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan lokal segar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas Pertanian;
- (3) Pembinaan terhadap produsen pangan lokal olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB XIII  
PENYULUHAN PANGAN LOKAL

Pasal 36

Dalam upaya mewujudkan perbaikan mutu dan cita rasa pangan lokal dapat dilakukan penganekaragaman produk.

Pasal 37

- (1) Dalam upaya mewujudkan sosialisasi produk pangan lokal dapat dilakukan promosi produk pangan lokal;
- (2) Promosi produk pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh instansi berwenang, perorangan, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau lembaga pendidikan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diselenggarakan di tempat umum, lembaga pendidikan, hotel, restoran, pelabuhan kapal laut, bandar udara, dan lain-lain tempat atas izin pihak yang berwenang.

BAB XIV  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Pasal 38

- (1) Jenis-jenis pangan lokal yang tersebar di berbagai wilayah dan belum teridentifikasi perlu diinventarisir dan diteliti lebih lanjut untuk dapat dikembangkan sebagai potensi pangan lokal.
- (2) Pangan lokal yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah tetapi potensinya telah berkurang perlu diteliti untuk dikembangkan lebih lanjut.
- (3) Dalam upaya mewujudkan kegiatan penelitian pangan lokal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) dapat dilakukan melalui kerjasama atau kemitraan dengan lembaga, Badan, dan/atau Balai penelitian yang relevan.
- (4) Kerjasama penelitian dan pengembangan pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan masing-masing instansi dan/atau SKPD yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan termasuk pangan lokal yang sangat mendesak, maka untuk menanggulangi hal itu Pemerintah Daerah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu Ketentaun Daerah ini terutama mengenai persyaratan label, mutu dan atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, keselamatan, dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 September 2014  
GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 22 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM  
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620707 199211 1 001

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

## NOMOR 5 TAHUN 2014

## TENTANG

PELESTARIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DAERAH  
PROVINSI MALUKU

## I. U M U M

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa adanya pangan, karena itu kebutuhan atas pangan merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Selain sebagai kebutuhan dasar, pangan juga merupakan hak dasar (*basic right*) manusia. Karena itu, usaha pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat yang sangat mendasar. Dari sinilah muncul konsep ketahanan pangan, yang dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Terdapat 4 aspek utama ketahanan pangan; yaitu (i) aspek ketersediaan pangan (*food availability*), (ii) aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (*stability of supplies*), (iii) aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan (iv) aspek konsumsi (*food utilization*).

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Komitmen ini secara formal ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam penjabaran lebih lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Pemanfaatan sumberdaya pangan lokal merupakan suatu langkah arif dan bijak dalam kerangka penganeekaragaman pangan, sehingga ketergantungan pada pangan pokok seperti halnya beras dan terigu menjadi berkurang. Kesungguhan pemerintah untuk mendorong penganeekaragaman pangan secara tegas dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 yang menetapkan Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi berimbang sejak usia dini serta pengembangan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Termasuk dalam ketentuan ini adalah penguatan dan peningkatan partisipatif Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan

program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Dalam perspektif riwayat pangan di Maluku, pada masa yang lampau sagu dijadikan sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Namun kemudian terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke beras. Perubahan pola konsumsi ini memberikan implikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan beras, pada sisi lain pemanfaatan pangan lokal sagu terus berkurang, bahkan terabaikan. Walaupun sagu merupakan bahan pangan pokok lokal Maluku pada masa lampau, tetapi tidak seluruh wilayah Provinsi Maluku dapat ditemukan atau mengembangkan sagu sebagai bahan pangan pokok. Wilayah-wilayah di Provinsi Maluku yang diketahui menjadikan sagu sebagai bahan pokok yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Wilayah-wilayah di bagian Tenggara seperti Maluku Tenggara, Tual, Aru, MBD, dan MTB, kurang atau bahkan tidak menjadikan sagu sebagai bahan pangan pokoknya. Pada wilayah-wilayah tersebut justru kita kenal komoditas tertentu yang dianggap sebagai bahan pokok lokal seperti jagung, jenis-jenis ubi (*Dioscorea*), ubi kayu (Cassava), dan jenis umbian lainnya. Di wilayah Pulau Buru dikenal jenis komoditas hotong, merupakan jenis komoditas yang disukai dan dikembangkan sejak masa lampau oleh masyarakat setempat. Di sebagian Tenggara Maluku ternak kambing, domba, dan kerbau telah dikembangkan sejak lama sebagai sumber pendapatan masyarakat dan sumber pangan penghasil protein. Di lain pihak ikan merupakan bahan pangan penghasil protein yang diminati semua kalangan dan semua wilayah di Provinsi Maluku.

Di masa kini kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan pangan pokok oleh pemerintah telah mulai diarahkan kepada penganekaragaman pangan yang berbasis komoditas pangan lokal. Serangkaian Undang-Undang dan Peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah, berkaitan dengan penganekaragaman pangan ini. Dengan adanya ketentuan mengenai otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan pangan lokal. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah mengenai pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan pangan lokal. Kebijakan ini sebagai bagian dari implementasi lebih lanjut dari peraturan perundangan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah. Ketentuan pemerintah yang terakhir dikeluarkan adalah 1). Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan 2). Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “spesies dan/atau varietas pangan lokal” adalah jenis-jenis pangan lokal yang dibudidayakan atau pernah dibudidayakan oleh masyarakat di Provinsi Maluku untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “langka atau hampir punah” adalah jenis pangan lokal yang jumlah populasinya atau keberadaannya sudah sangat berkurang dan mengalami ancaman kepunahan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kebun koleksi dan/atau sarana dan prasarana koleksi lainnya” adalah kebun dan/atau sarana laboratorium yang dibuat khusus untuk melakukan koleksi terhadap jenis-jenis pangan lokal yang telah berkurang jumlah populasinya, yang tujuannya untuk melestarikan kelangsungan sumberdaya genetiknya agar terhindar dari kepunahan.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pangan segar” adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan olahan” adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pangan siap saji” adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

##### Huruf f

Cukup jelas

##### Huruf g

Cukup jelas

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “budidaya” adalah usaha pemeliharaan tanaman dan/atau hewan ternak untuk mendapatkan hasil yang tinggi, yang dimulai dari kegiatan pemilihan benih atau bibit, penanaman (untuk jenis tanaman), pemeliharaan, sampai pada pemanenan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kontinuitas produksi” adalah usaha budidaya yang dimaksudkan untuk mendapatkan produksi secara terus menerus atau pada musim tertentu.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “wilayah sentra pengembangan” adalah kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan jenis pangan lokal tertentu secara terus menerus atau pada musim tertentu.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “sistem kelembagaan” adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berperan atau ikut serta dalam kegiatan budidaya pertanian, seperti kelompok tani, taruna tani, lembaga swadaya masyarakat, koperasi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan sarana produksi adalah meliputi sumber benih atau bibit, ketersediaan lahan, sarana pengairan, kios pupuk dan obatan pengendali hama dan penyakit, tenaga kerja, dan modal. Yang dimaksud dengan faktor lain-lain yang relevan adalah faktor-faktor yang tidak termasuk dalam sistem kelembagaan dan sarana produksi, seperti kondisi musim, teknologi budidaya, aksesibilitas, dan lain sebagainya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “skala agribisnis” adalah skala usaha dalam budidaya pangan lokal yang lebih besar atau sama dengan satu hektar atau lebih.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama antara pihak petani lokal dengan pihak ketiga yang bersifat saling menguntungkan dalam usaha budidaya dan pengembangan pangan lokal.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan pola Pertanian Inti Rakyat (PIR) adalah bentuk budidaya pangan lokal yang dilakukan melalui kerjasama antara petani dengan perusahaan tertentu, dimana petani sebagai plasma, yaitu pihak yang melakukan kegiatan budidaya pada lahan miliknya dan perusahaan sebagai inti, yaitu pihak yang menyediakan modal.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 10

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “distribusi pangan” adalah kegiatan/upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun antar waktu.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan menjangkau seluruh wilayah secara efisien adalah penyaluran atau persebaran pangan lokal agar dapat menjangkau seluruh wilayah dalam Provinsi Maluku dengan biaya yang terjangkau.

## Huruf b

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang kepada BULOG adalah bahwa BULOG (Badan Usaha Logistik) memiliki peranan dan tugas dalam menyalurkan bahan pangan pokok kepada masyarakat sesuai dengan jangkauannya dari pusat sampai di daerah atau provinsi.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan sanitasi” adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ritel pangan lokal” adalah aktivitas penjualan pangan lokal secara langsung kepada konsumen atau kepada masyarakat.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan terlarang sebagai bahan tambahan” adalah bahan yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan atau dicampurkan ke dalam bahan pangan lokal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan yang diizinkan” adalah bahan yang dapat ditambahkan kepada bahan pangan lokal yang tidak menyebabkann gangguan kesehatan maupun mengancam keselamatan jiwa manusia.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan. Bahan baku dapat berupa pangan segar ataupun pangan olahan setengah jadi. Yang dimaksud dengan rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keamanan pangan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Yang dimaksud dengan pangan lokal produk rekayasa genetika adalah pangan lokal yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan deskripsi inang adalah uraian mengenai sifat-sifat anang, seperti sifat daya tahan yang kuat terhadap kondisi lingkungan yang kering, cepat panen, dsb yang dimiliki oleh organisme induk atau inang, baik hewan maupun tanaman. Yang dimaksud dengan deskripsi organisme

donor adalah uraian mengenai sifat-sifat organisme, baik tanaman maupun hewan yang dijadikan sebagai sumber genetik dalam pembentukan produk pangan lokal rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan deskripsi modifikasi genetika adalah terdapat sifat-sifat dari organisme induk maupun organisme donor yang dilakukan perubahan sifat genetiknya sesuai dengan keperluan yang dilakukan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan kesepadanan substansial adalah informasi keamanan pangan yang memiliki manfaat dan/atau tidak bersifat merugikan bagi masyarakat konsumen, misalnya memiliki kandungan protein yang tinggi, dsb. Yang dimaksud dengan alergenitas adalah sifat dari produk pangan hasil rekayasa genetika yang tidak dapat menimbulkan alergi atau dapat menimbulkan pengaruh terhadap konsumen yang bersifat tidak menyenangkan. Yang dimaksud dengan toksisitas adalah produk hasil rekayasa genetika yang tidak menimbulkan keracunan bagi konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan. Bahan baku dapat berupa pangan segar ataupun pangan olahan setengah jadi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang tidak biasa dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredien/ramuan makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak mencakup cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Yang termasuk bahan tambahan pangan antara lain pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, anti kempal, pemucat, dan pengental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan bantu lainnya” adalah bahan yang disertakan dalam bahan pangan, namun tidak termasuk kategori bahan baku maupun bahan tambahan pangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemasan pangan” adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 18

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan beracun” adalah bahan yang membahayakan kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia meliputi antara lain logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikotoksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “ambang batas cemaran” meliputi: 1) persyaratan batas maksimum cemaran biologis; 2) persyaratan batas maksimum cemaran kimia; dan 3) persyaratan batas maksimum benda lain, yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan yang dilarang” adalah bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan nabati” adalah bahan pangan yang berasal dari hasil tanaman atau tumbuhan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” adalah bahan pangan yang telah melewati masa simpan, jika dikonsumsi akan merugikan, mengganggu atau membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Indonesia” adalah standar yang berlaku secara nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mutu pangan” adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

## Pasal 20

“Standar mutu pangan” adalah spesifikasi mutu pangan atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Pasal 21

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Pasal 22

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gizi pangan” adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam bahan pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 23

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label pangan” adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Yang dimaksud dengan kemasan adalah bahan yang dipergunakan untuk membungkus atau melindungi produk pangan lokal yang dihasilkan yang tujuannya untuk diperdagangkan atau disimpan dalam periode waktu tertentu.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “kode wilayah” adalah kode atau petunjuk yang mengandung makna wilayah asal pangan lokal atau wilayah dimana pangan lokal tersebut diproses menjadi produk pangan lokal.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “kode jenis komoditas” adalah kode atau petunjuk yang mengandung makna mengenai jenis komoditas yang dipergunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan pangan lokal yang dikemas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk jaminan mutu” adalah suatu kepastian mengenai mutu produk pangan lokal, seperti tidak mengandung zat pewarna atau zat tambahan lainnya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “bulan dan tahun masa berlaku” adalah suatu periode waktu mengenai lama masa simpan dan masih layak untuk dikonsumsi, belum menimbulkan kerusakan atau jika dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan atau telah menimbulkan rasa yang tidak enak.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 24

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label yang tidak menyesatkan” adalah label pangan lokal yang dibuat tidak berisikan informasi yang memiliki ketidaksesuaian, misalnya adanya perbedaan antara informasi pada label dan isinya.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 27

## Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelalaian dalam ayat ini adalah ketidak hati-hatian produsen pangan lokal dalam proses produksi sehingga menimbulkan kerugian atau menyebabkan gangguan kesehatan dan/atau mengancam keselamatan jiwa konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “berwenang mengembangkan pangan lokal” dalam pasal ini adalah bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku berkewajiban untuk mendorong dan mendukung pengembangan pangan lokal sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berperaserta” adalah terbuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan pangan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam ayat ini adalah usaha untuk melakukan pemantauan atau monitoring terhadap peredaran pangan lokal agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sertifikat produksi pangan lokal” adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah suatu usaha, tindakan, dan/atau kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerjasama dengan institusi atau lembaga lain” adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dapat dikerjakan secara bersama-sama, tujuannya untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan lembaga, badan, dan/atau instansi lain dan bersifat saling menguntungkan.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “penganekaragaman produk” adalah upaya untuk menghasilkan produk pangan lokal dari satu jenis bahan baku untuk dapat menghasilkan berbagai macam produk.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi produk pangan lokal’ adalah usaha untuk memperkenalkan, menawarkan, dan/atau melakukan pameran produk pangan lokal agar diketahui, dikenal, dan disukai untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis-jenis pangan lokal yang belum teridentifikasi” adalah jenis-jenis pangan lokal yang belum dikenal secara luas, atau berupa jenis pangan lokal yang masih tumbuh dan berkembang secara alami.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “potensi pangan lokal yang telah berkurang” adalah jenis-jenis pangan lokal dimasa yang lampau jumlah populasinya cukup banyak atau sangat banyak, sedangkan pada masa sekarang ini jumlah populasinya telah mengalami pengurangan yang sangat berarti (signifikan).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Lembaga, Badan, dan/atau Balai penelitian yang relevan” adalah institusi yang senantiasa melakukan kajian, telaah, penelitian dan/atau pembahasan terhadap pangan lokal dari berbagai aspeknya, misalnya kajian mengenai jumlah populasi dan sebaran jenis-jenis pangan lokal, penggandaan jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan, dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa dipikirkan dengan cermat sehingga menimbulkan kesalahan dan merugikan pihak lain.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 33